

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/MESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, villa, mess yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/, Pesanggrahan/Villa/Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri C) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA / MESS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa dan Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2. Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif tempat menginap yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per- satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasi langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No	Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa dan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mess Graha Sumsel Jln. Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	a. Pejabat & PNS Prov. Sumsel. Rp. 200.000,- - Ekstra bed Rp. 50.000,- b. Umum Rp. 275.000,- - Ekstra bed Rp. 75.000,-	Kamar/hari orang/hari kamar/hari orang/hari
2.	Mess Pemda di Cisarua Bogor.	a. Pejabat & PNS - Kamar VIP Rp.250.000,- - Kamar Standar Rp.150.000,- - Kamar mini standar Rp.100.000,- b. Umum - Kamar VIP Rp.300.000,- - Kamar Standar Rp.200.000,- - Kamar mini standar Rp.150.000,-	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari
3.	Ruang Rapat Eksekutif Jln. Wijaya Jakarta Selatan.	Rp. 125.000,-/jam	Fasilitas 20 orang.
4.	Ruang Rapat Graha Sumsel Jln Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat.	Rp. 125.000,-/Jam	Fasilitas 20 orang.
5.	a. Ruangan / Aula kosong Wisma Syailendara. b. Tanah kosong .	Rp. 200.000,-/jam Rp. 200.000,-/jam	Untuk Resepsi/ pesta.